



PUTUSAN

Nomor 837 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NINING AGUSTRIANA ;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/03 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Tiban Bukit Asri Blok G Nomor 18
RT 004 RW 010, Kelurahan Tiban Baru,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT Fara's Shipbuilding &
Shiprepairs Tanjung Uncang, Kota Batam ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 dengan penahanan Rumah ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 dengan penahanan Rumah ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 dengan penahanan Rumah ;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NINING AGUSTRIANA, pada sekitar bulan November 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah, dan perbuatan tersebut hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 November 2015 sampai dengan 03 maret 2016, bekerja sebagai karyawan PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair Tanjung Uncang Kota Batam dan menjabat sebagai Finance manager, berdasarkan Surat pengangkatan Nomor 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair yaitu saksi Abdul Baig Mohammed Yahaya, dimana yang membayar gaji Terdakwa adalah PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair Tanjung Uncang Kota Batam dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Direktur utama ;
- Bahwa sebagai Finance Manager Terdakwa memiliki surat kuasa dari Direktur Utama untuk melakukan penarikan dan mentransfer uang dengan menggunakan cek cash (tunai) dari rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam ;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa sebagai Finance manager PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair Tanjung Uncang Kota Batam adalah membuat laporan keuangan untuk pengeluaran dan pemasukan uang di Perusahaan serta melakukan pengontrolan terhadap pekerjaan staff Akunting di Perusahaan ;
- Bahwa pengeluaran dan pemasukkann uang PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair Tanjung Uncang Kota Batam yang Terdakwa menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah :
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran uang BJPS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak Perusahaan (PPh 21, PPh 23 dan PPH 25);
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran gaji karyawan;
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran cicilan kredit kendaraan;
 - Pengeluaran uang untuk pembayaran Supplier;
 - Pengeluaran uang uang bahan meterial baju;
- Bahwa prosedur Terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair melalui cek tunai, untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, pajak (PPh 21, PPh 23 dan PPH 25), gaji karyawan, cicilan kredit kendaraan, Supplier dan bahan material baju yaitu awalnya Terdakwa menerima laporan/report dari Staff HRD, departemen Purchasing, Asisten Finance untuk dilakukan pengecekan atas permintaan pembayaran tersebut,

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa lakukan pengecekan selanjutnya Terdakwa menyerahkan laporan/report tersebut ke Direktur utama, setelah dicek dan disetujui oleh Direktur Utama (saksi Abdul Baig Mohammed Yahaya) selanjutnya Direktur Utama memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuat *payment voucher*, setelah Terdakwa buat dan kemudian *payment voucher* Terdakwa serahkan lagi kepada Direktur Utama selanjutnya Direktur Utama langsung mengeluarkan cek cash (tunai) dan diserahkan kepada Terdakwa namun jika ada pembayaran yang mendesak maka Terdakwa meminta kepada direktur utama untuk langsung mengeluarkan cek cash (tunai), dimana setelah cek tersebut berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung melakukan penarikan uang secara tunai di Bank (Bank OCBC NISP Batam atau Bank QNB) sesuai dengan cek tunai yang dikeluarkan pada saat itu ;

- Bahwa dalam selama Terdakwa menjabat sebagai Finance manager di PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair, Terdakwa telah mencairkan cek cash (tunai) yang dikeluarkan oleh direktur utama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair Tanjung Uncang Kota Batam yang bernama Abdul Baig Mohammed Yahaya, sebagai berikut :

1. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 dicairkan pada tanggal 26 Januari 2016 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk Uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2015 sejumlah Rp94.832.689,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). lalu setelah dicairkan kemudian Terdakwa hanya melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp81.730.240,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp13.102.449,00 (tiga belas juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas atau rekening perusahaan.
2. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 dicairkan pada tanggal 18 Mei 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan April 2015 sejumlah Rp21.861.914,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan April 2015 tersebut ;
3. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 di cairkan pada tanggal 2 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak Pph 21 (Pajak Penghasilan) untuk bulan Mei

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sejumlah Rp19.005.409 (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), namun setelah dilakukan pencairan kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Mei 2015 sebesar Rp19.005.409 (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

4. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Juni 2015 sejumlah Rp 8.331.413,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), dimana setelah dicairkan Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran pph 21 untuk bulan Juni 2015 sebesar Rp8.331.413,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) ;
5. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 dicairkan pada tanggal 15 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk THR 2015 sejumlah Rp973.223,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), tidak melakukan pembayaran pph 21 untuk THR (Tunjangan Hari Raya) 2015 sebesar Rp 973.223 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) ;
6. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan September 2015 sejumlah Rp6.432.900,00 (enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran Pph 21 untuk bulan September 2015 sebesar Rp6.423.900,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
7. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 dicairkan pada tanggal 16 November 2015 di Bank OCBC NISP untuk pembayaran uang pajak pph 21 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2015 sejumlah Rp5.230.310,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), akan tetapi setelah dicairkan Terdakwa tidak membayar pajak pph 21 bulan oktober 2015 tersebut ;
8. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 dicairkan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) untuk PT Faras

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Februari 2015, CV Alta Tecnic dan CV Esra sejumlah Rp1.458.950,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 untuk PT Faras Periode Februari 2015, CV Alta Tecnic dan CV Esra pada bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sebesar Rp1.458.950,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

9. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 dicairkan pada tanggal 20 April 2014 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Variouse Maret 2014 PT Fara's, CV Esra dan CV Win Engineering sejumlah Rp1.638.950,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan Terdakwa tidak melakukan pembayaran pph 23 Variouse Maret 2014 PT Fara's, CV Esra dan CV Win Engineering sebesar Rp1.638.950,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
10. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan sejumlah Rp4.757.880,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi setelah cair Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Borongan tersebut;
11. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 dicairkan pada tanggal 05 Juni 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Various Maret 2014, PT Multi Transfer Teknologi, CV Esra dan CV Win Engineering sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak pph 23 tersebut;
12. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan Nomor NNP 998705 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Expenses Witholding V. Win Engineering dan CV Esra sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dimana setelah dicairkan kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;
13. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp2.141.932,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), setelah dicairkan Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut ;

14. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 23 (pajak penghasilan) Bintang Properti sejumlah Rp7.552.184,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), namun setelah cair, Terdakwa melakukan pembayaran uang pajak tersebut ;

15. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 dicairkan pada tanggal 18 Februari 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan Januari 2015 sejumlah Rp5.767.797,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). dimana setelah dicairkan kemudian tidak membayar pph 23 untuk bulan Oktober 2014, November 2014, Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sebesar Rp5.767.797,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

16. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 dicairkan pada tanggal 02 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) April 2015 Sejumlah Rp1.441.950,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut ;

17. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 035599 dicairkan pada tanggal 23 Juli 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Mei 2015 sejumlah Rp1.441.950,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut ;

18. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 dicairkan pada tanggal 19 Agustus 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Juli 2015 sejumlah Rp5.680.603,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah). dimana setelah dicairkan Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran uang pajak pph 25 (pajak penghasilan) Agustus 2015 sejumlah Rp1.441.950,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana setelah dicairkan Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pajak tersebut ;

20. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 mencairkan cek Bank OCBC LOA 128596 sejumlah SGD 148.650,00 (dan ditarik dalam bentuk rupiah Rp 1.427.040.000,00) (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), dan uang tersebut di transfer ke rekening Bank QNB milik PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp1.427.040.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah); Dan Pada tanggal 15 Februari 2016, melakukan pencairan :

- a. Cek Bank QNB CA 448478, sebesar Rp573.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- b. cek cash Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 sejumlah SGD 19.000, dan dicairkan dalam bentuk rupiah sebesar Rp181.830.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, lalu mengtransfer uang tersebut ke rekening Bank QNB milik PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp181.830.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. Cek Bank OCBC NISP LOA 128599 sejumlah SGD 76.000, setelah itu kemudian saudari NINING AGUSTRIANA melakukan pencairan terhadap cek tersebut ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, setelah uang tersebut cair dari rekening OCBC atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs dalam bentuk rupiah sebesar Rp722.380.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2016 saudari NINING AGUSTRIANA mengtransfer uang sejumlah Rp222.380.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Ke rekening Bank QNB atas nama Perusahaan PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di berikan ke Kas Perusahaan;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 Terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290322 dari Direktur utama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama Mohammed Yahaya sejumlah Rp932.300.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs;

Kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa menerima cek Bank OCBC NISP NNQ 290326 dan mencairkannya sejumlah Rp49.865.600,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dari rekening Bank OCBC atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, yang mana jika dijumlahkan uang yang dikeluarkan oleh PT Fara's Shipbuilding & untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp3.886.415.600,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang telah dihitung oleh perusahaan sebesar Rp3.793.983.617,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah) maka sisa uang yang dipegang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp92.431.983,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas perusahaan atau ke rekening perusahaan;

21. Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 sejumlah Rp1.393.000.000,00 dan CA 447710 sejumlah Rp1.383.574.200,00 dengan total seluruhnya adalah sejumlah Rp2.776.574.200,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2015, kemudian dikurangkan dengan gaji karyawan yang akan dibayarkan sejumlah Rp2.659.579.017,00 (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) maka sisa uang dari hasil pembayaran gaji karyawan tersebut sejumlah Rp116.995.183,00 (seratus enam belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan ditambah pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp2.769.796,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah total uang seluruhnya yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah sejumlah Rp119.764.979,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2015 mencairkan Cek Bank BII dengan nomor B 935126 dengan jumlah USD 20.000 sesuai dengan Voucher Payment yang diajukan, setelah cek tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa ke Bank BII yang berada di SP Plaza Batu aji Kota Batam, dimana setelah mata uang Amerika ditukar ke mata uang Indonesia dengan jumlah Rp289.200.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan penyetoran ke Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran bulanan perusahaan sejumlah Rp242.800.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya tidak dikembalikan ke Kas atau rekening Perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
23. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 dicairkan pada tanggal 21 September 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp40.842.000,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp842.000,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu) tidak dikembalikan kepada kas atau rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs ;
24. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank OCBC Kota Batam untuk pembayaran uang cicilan Mobil Kendaraan Perusahaan sejumlah Rp48.360.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). selanjutnya dilakukan penarikan uang tersebut dan kemudian saudara NINING AGUSTRIANA melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut sejumlah Rp45.098.000,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terhadap sisa uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp3.262.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 095982 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp24.516.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;
26. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212682 dicairkan pada tanggal 22 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Supplier PT Karimun Teknologi Gas sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya Saudari NINING AGUSTRIANA tidak ada memiliki bukti bahwa telah melakukan pembayaran uang tersebut ke Supplier melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 juga, Terdakwa menulis di Cek Bank OCBC dengan nomor 212690 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur utama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp39.050.621,00 (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya cek tersebut dibawa dan di cairkan di Bank OCBC yang berada di Palm Spring Kota Batam, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;
28. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa menulis di Cek Bank QNB dengan nomor 447713 tanpa disertai dengan Payment Voucher, kemudian cek tersebut diajukan ke Direktur Utama PT Fara's

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipbuilding & Shiprepairs yang bernama Mohammed Yahaya, setelah diajukan selanjutnya direktur utama menyetujui dan menandatangani cek tersebut dengan jumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk Petty Cash (mengganti uang karyawan yang dipinjam terlebih dahulu setelah cek tersebut dicairkan ke Bank QNB yang berada di Jodoh Kota Batam pada tanggal 05 Februari 2016, dimana setelah uang tersebut cair selanjutnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadinya;

29. Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor 212701 dicairkan pada tanggal 30 Desember 2015 di Bank OCBC NISP Kota Batam untuk pembayaran Material bahan baju (Uniform) sejumlah Rp41.060.000,00 (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran material bahan baju (uniform) sebesar Rp28.297.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan terhadap sisa uang tersebut sejumlah Rp12.763.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dikembalikan ke kas atau rekening perusahaan ;

- Bahwa terhadap cek tunai yang dicairkan oleh Terdakwa tetapi ternyata tidak dilakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan juga terhadap sisa transfer dan sisa pembayaran yang seharusnya di masukan ke rekening perusahaan, namun justru di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang dilakukan tanpa seijin PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang, sehingga mengakibatkan pihak PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam mengalami kerugian sejumlah Rp417.719.297,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NINING AGUSTRIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINING AGUSTRIANA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 20 (dua) puluh lembar fotokopi Akta Pendirian PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam dengan Nomor 76 tanggal 07 November 2008;
 2. 6 (enam) lembar Kontrak Kerja NINING AGUSTRIANA dengan Nomor : 014/FAR-HR/BTM/II/2015 di Batam tanggal 27 Januari 2015;
 3. 1 (satu) lembar Surat Promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Assisten Finance manager dengan nomor : 354/FAR-HR/BTM/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015;
 4. 1 (satu) lembar Surat Promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Finance Manager dengan Nomor : 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
 5. 12 (dua belas) lembar surat lamaran atas nama NINING AGUSTRIANA;
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NINING AGUSTRIANA yang menyatakan bahwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2016;
 7. 1 (satu) satu lembar Surat Keterangan dari Direktur Utama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam yang menyatakan bahwa saudara Gustriani, S.E. sebagai HR Manager dengan Nomor : 252/FAR-HR/BTM/V/2016 yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 30 Mei 2016;
 8. 6 (enam) lembar Surat Kontrak Kerja Rolly Dewi Hutajulu dengan Nomor : 632/FAR-HR/BTM/XII/2015, di Batam tanggal 23 November 2015;
 9. 6 (enam) lembar Surat Kontrak Kerja Levin Aprinaldi dengan Nomor : 027/FAR-HR/BTM/II/2016, di Batam tanggal 07 Januari 2016;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kewajiban Iuran BPJS Ketenagakerjaan (SPI-1) Nomor : B/904/02 2016, tanggal 22 Februari 2016;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan Nomor : S-1640/WPJ.02/KP.02/2016, tanggal 15 April 2016 perihal Himbauan kewajiban Perpajakan tahun pajak 2015;
12. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp5.767.797,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
13. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp658.241,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
14. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp27.494.213,00 (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
15. 1 (lembar) fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp33.920.251,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2015;
16. 3 (tiga) lembar Rekening Koran asli OCBC NISP periode bulan Februari 2015;
17. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp1.458.950,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Maret 2015;
18. 1 (lembar) fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.458.950,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;
19. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Maret 2015;
20. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp1.638.950,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2015;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.638.950,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode April 2015;
23. 1 (satu) lembar Payment Vocher sejumlah Rp21.861.914,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
24. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922822 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp21.861.914,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
25. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP periode Mei 2015;
26. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp4.757.880,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
27. 1 (satu) lembar fotokopiCek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp4.757.880,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
28. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan Nomor NNP 968464 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
30. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank OCBC NISP periode Juni 2015;
31. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp19.005.409,00 (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 02 Juli 2016;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp19.005.409,00 (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
33. 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Juli 2015;
34. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp10.436.084,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp10.436.084,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
36. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
38. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp8.331.413,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp8.331.413,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp1.441.950,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.441.950,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
42. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp973.223,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp973.223,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
44. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp5.680.603,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp5.680.603,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
46. 4 (empat) lembar rekening koran bank OCBC NISP Periode Agustus 2015;
47. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
48. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek cash (tunai) Bank BII dengan nomor B 935126 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
49. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BII Kota Batam periode September 2015;
50. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp3.583.882,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp3.583.882,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
52. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC NISP Periode September 2015;
53. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp40.842.000,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp40.842.000,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
55. 1 (satu) lembar Slip Setoran BCA untuk pembayaran cicilan kendaraan sejumlah Rp2.582.400,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bulan september 2015;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Bank UOB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 September 2015;
57. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Bank UOB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 September 2015;
58. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp6.423.900,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096020 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp6.423.900,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
60. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Oktober 2015;
61. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp48.360.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
62. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp48.360.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
63. 1 (satu) lembar slip setoran Bank UOB atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
64. 1 (satu) lembar slip setoran Bank UOB atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
65. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
66. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp5.230.310,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp5.230.310,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
68. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode November 2015;
69. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 095982 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp24.516.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 18 September 2015;
70. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Desember 2015;
71. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212690 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp39.050.621,00 (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
72. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015;
73. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212682 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015 tanggal 25 November 2015;
74. 1 (satu) lembar Invoice untuk pembelian Cylinder gas @ 40L sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2015;
75. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp41.060.000,00 (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212701 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp41.060.000,00 (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
77. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp13.673.000,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2015;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
79. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2016;
80. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2016;
81. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp6.524.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2016;
82. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp94.832.689,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
83. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp94.832.689,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
84. 1 (satu) lembar setoran dari Bank Mandiri ke rekening atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp81.730.240,00 (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
85. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening koran Bank OCBC NISP Periode Januari 2016;
86. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447713 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp78.500.000,00 (Tujuh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar Rekening koran asli Bank QNB Kota Batam Periode Januari 2015 sampai Desember 2016;
88. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol Januari 2016;
89. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448479 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp722.380.000,00 (tujuh ratus dua

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Februari 2016;
90. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448478 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp573.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Februari 2016;
91. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;
92. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;
93. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;
94. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;
95. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128596 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 11 Februari 2016;
97. 1 (satu) lembar Slip bukti Penarikan Bank OCBC NISP dari rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
98. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang SGD;
99. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp932.300.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
100. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290322 yang dikeluarkan oleh Direktur

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp932.300.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
101. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp49.865.600,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290326 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp49.865.600,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
103. 2 (dua) lembar Rekening koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang Indonesia;
104. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol November 2015;
105. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan Nomor CA 447710 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.383.574.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
106. 1 (satu) lembar rekapitulasi rincian pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan November 2015 sejumlah Rp76.615.150,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
107. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.393.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015;
108. 1 (satu) lembar slip Penyetoran ke Bank Mandiri ke rekening BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan periode 2015 sejumlah Rp21.757.129,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
109. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT Fara's Shipbuilding & Shirepairs periode 2015 sejumlah Rp76.615.150,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
110. 1 (satu) lembar slip bukti transfer penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT Fara's Shipbuilding & Shirepairs periode 2015

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp 76.615.150,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
111. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp1.393.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
112. 1 (satu) lembar Rekening Koran asli Bank QNB Kota Batam dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015;
113. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran listrik Villa Palm bill sejumlah Rp6.751.000,00 (enam juta tujuh puluh lima satu ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2016;
114. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT Sarkana Inti Utama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
115. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman atas nama Rolis sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 20 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman atas nama Rolis sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
117. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran ke Rekening Bank OCBC PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tanggal 17 Februari 2016;
118. 1 (satu) lembar fotokopi Slip setoran Bank Dana Nusantara atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;
119. 2 (dua) lembar nota pembelian 1 (satu) unit material Ocan Seal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2015;
120. 1 (satu) lembar kuitansi Fee for Project Caterpillar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
121. 2 (dua) lembar kuitansi Pembayaran Servis Subaru Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
122. 2 (dua) lembar kuitansi Install AC (Servis AC) sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
123. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Petrol Bill (Bensin) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 18 februari 2016;
124. 3 (tiga) lembar pembayaran Parking Bill sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
125. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran food bill (uang makan) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
127. 10 (sepuluh) lembar nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 21 November 2015;
128. 1 (satu) lembar kuitansi Fee For Project Florence D (Mr. Samy) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu) juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2015;
129. 1 (satu) lembar nota pembelian material untuk project di ASL sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2015;
130. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank untuk pembayaran Kondominium November 2015 (apartemen) sejumlah Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.B/2016/PN.Btm, tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINING AGUSTRIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINING AGUSTRIANA oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 1. 20 (dua) puluh lembar fotokopi Akta Pendirian PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam dengan Nomor 76 tanggal 07 November 2008;
 2. 6 (enam) lembar Kontrak Kerja NINING AGUSTRIANA dengan Nomor : 014 / FAR-HR/BTM/II/2015 di Batam tanggal 27 Januari 2015;
 3. 1 (satu) lembar Surat Promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Assisten Finance Manager dengan Nomor 354/FAR-HR/BTM/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Promosi atas nama NINING AGUSTRIANA untuk posisi Finance Manager dengan Nomor 681/FAR-HR/BTM/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
5. 12 (dua belas) lembar Surat Lamaran atas nama NINING AGUSTRIANA;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NINING AGUSTRIANA yang menyatakan bahwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2016;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Direktur Utama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Tanjung Uncang Kota Batam yang menyatakan bahwa saudari Gustriani, S.E. sebagai HR Manager dengan Nomor 252/FAR-HR/BTM/V/2016 yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 30 Mei 2016;
8. 6 (enam) lembar Surat Kontrak Kerja Rolly Dewi Hutajulu dengan Nomor 632/FAR-HR/BTM/XII/2015, di Batam tanggal 23 November 2015;
9. 6 (enam) lembar Surat Kontrak Kerja Levin Aprinaldi dengan Nomor 027/FAR-HR/BTM/II/2016, di Batam tanggal 07 Januari 2016;
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan (SPI-1) Nomor : B/904/02 2016 , tanggal 22 Februari 2016;
11. 2 (dua) lembar Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan Nomor : S-1640/WPJ.02/KP.02/2016, tanggal 15 April 2016 perihal Himbauan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2015;
12. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp5.767.797,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
13. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp658.241,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
14. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp27.494.213,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah) tanggal 17 Februari 2015;
15. 1 (lembar) fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 612626 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp33.920.251,00 (tiga puluh tiga

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)
pada tanggal 17 Februari 2015;
16. 3 (tiga) lembar Rekening Koran asli OCBC NISP periode bulan Februari 2015;
 17. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp1.458.950,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Maret 2015;
 18. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 752977 yang dikeluarkan oleh Direktur utama atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.458.950,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015;
 19. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Maret 2015;
 20. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp1.638.950,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2015;
 21. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 922776 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.638.950,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 22. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode April 2015;
 23. 1 (satu) lembar Payment Vocher sejumlah Rp21.861.914,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) pada tanggal 18 Mei 2015;
 24. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan Nomor NNP 922822 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp21.861.914,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 25. 4 (empat) lembar Rekening Koran asli Bank OCBC NISP periode Mei 2015;
 26. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp4.757.880,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968461 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp4.757.880,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2015;
28. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 968464 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baiq Mohammed Yahaya sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu) tanggal 05 Juni 2015;
30. 4 (empat) lembar rekening koran Bank OCBC NISP periode Juni 2015;
31. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp19.005.409,00 (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah) tanggal 02 Juli 2016;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998681 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp19.005.409,00 (sembilan belas juta lima ribu empat ratus sembilan rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
33. 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Juli 2015;
34. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp10.436.084,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998699 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp10.436.084,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
36. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNP 998705 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2015;
38. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp8.331.413,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035591 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp8.331.413,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp1.441.950,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.441.950,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
42. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp973.223,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
43. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 035601 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp973.223,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
44. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp5.680.603,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
45. 1 (satu) lembar Foto copy Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 091870 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp5.680.603,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) tanggal 19 Agustus 2015;
46. 4 (empat) lembar rekening koran bank OCBC NISP Periode Agustus 2015;
47. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank BII dengan nomor B 935126 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah USD 20.000, tanggal 18 September 2015;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BII Kota Batam periode September 2015;
50. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp 3.583.882,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096000 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp3.583.882,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 21 September 2015;
52. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC NISP Periode September 2015;
53. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp40.842.000,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 096001 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp40.842.000,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 September 2015;
55. 1 (satu) lembar slip Setoran BCA untuk pembayaran cicilan kendaraan sejumlah Rp2.582.400,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bulan september 2015;
56. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Bank UOB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 September 2015;
57. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs Bank UOB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 September 2015;
58. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp6.423.900,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan Nomor NNQ 096020 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp6.423.900,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2015;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Oktober 2015;
61. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp48.360.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 152937 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp48.360.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
63. 1 (satu) lembar slip setoran Bank UOB atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
64. 1 (satu) lembar slip setoran Bank UOB atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
65. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
66. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp5.230.310,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
67. 1 (satu) lembar fotokopi Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 156939 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp5.230.310,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tanggal 16 November 2015;
68. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode November 2015;
69. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 095982 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp24.516.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 18 September 2015;
70. 3 (tiga) lembar rekening koran asli Bank OCBC NISP Periode Desember 2015;
71. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212690 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp39.050.621,00 (tiga puluh

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 22 Desember 2015;

72. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015;
73. 1 (satu) lembar fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212682 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 25 November 2015 tanggal 25 November 2015;
74. 1 (satu) lembar Invoice untuk pembelian cylinder gas @ 40L sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2015;
75. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp41.060.000,00 (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212701 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp41.060.000,00 (empat puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
77. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp13.673.000,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
78. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;
79. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2016;
80. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2016;
81. 1 (satu) lembar nota pembayaran material bahan baju secara tunai sejumlah Rp6.524.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2016;
82. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp94.832.689,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
83. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 212722 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp94.832.689,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Januari 2016;
84. 1 (satu) lembar setoran dari Bank Mandiri ke rekening atas nama PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp81.730.240,00 (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
85. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening koran Bank OCBC NISP Periode Januari 2016;
86. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447713 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar Rekening koran asli Bank QNB Kota Batam Periode Januari 2015 sampai Desember 2016;
88. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol Januari 2016;
89. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448479 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp722.380.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Februari 2016;
90. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 448478 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp573.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Februari 2016;
91. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;
92. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128598 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah SGD 19.000 (sembilan belas ribu) tanggal 15 Februari 2016;
93. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;
94. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128599 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah SGD 76.000 (tujuh puluh enam ribu) tanggal 15 Februari 2016;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor LOA 128596 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 11 Februari 2016;
97. 1 (satu) lembar Slip bukti Penarikan Bank OCBC NISP dari rekening PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah SGD 148.650 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) tanggal 12 Februari 2016;
98. 2 (dua) lembar Rekening Koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang SGD;
99. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp932.300.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
100. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290322 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp932.300.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
101. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp49.865.600,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor NNQ 290326 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp49.865.600,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
103. 2 (dua) lembar Rekening Koran asli Bank OCBC NISP Palm Spring Periode Februari 2016 mata uang Indonesia;
104. 1 (satu) lembar Summary Report Payrol November 2015;
105. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek cash (tunai) Bank OCBC NISP dengan nomor CA 447710 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.383.574.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2015;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar rekapitulasi rincian pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan November 2015 sejumlah Rp76.615.150,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
107. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Cash (tunai) Bank QNB dengan nomor CA 447709 yang dikeluarkan oleh Direktur atas nama Abdul Baig Mohammed Yahaya sejumlah Rp1.393.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 14 Desember 2015;
108. 1 (satu) lembar slip Penyetoran ke Bank Mandiri ke rekening BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan periode 2015 sejumlah Rp21.757.129,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
109. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT Fara's Shipbuilding & Shirepairs periode 2015 sejumlah Rp76.615.150,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
110. 1 (satu) lembar slip bukti transfer penyetoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT Fara's Shipbuilding & Shirepairs periode 2015 sejumlah Rp 76.615.150,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);
111. 1 (satu) lembar Payment Voucher sejumlah Rp1.393.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Desember 2015;
112. 1 (satu) lembar Rekening Koran asli Bank QNB Kota Batam dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015;
113. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran listrik Villa Panbil sejumlah Rp6.751.000,00 (enam juta tujuh puluh lima satu ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2016;
114. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT Sarkana Inti Utama Sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
115. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman atas nama Rolis sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 20 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman atas nama Rolis sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
117. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran ke Rekening Bank OCBC PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tanggal 17 Februari 2016;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar fotokopi Slip setoran Bank Dana Nusantara atas nama PT. Fara's shipbuilding & Shiprepairs sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 26 Februari 2016;
 119. 2 (dua) lembar nota pembelian 1 (satu) unit material Ocan Seal Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2015;
 120. 1 (satu) lembar kuitansi Fee for Project Caterpillar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
 121. 2 (dua) lembar kuitansi Pembayaran Servis Subaru Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
 122. 2 (dua) lembar kuitansi Install AC (Servis AC) sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
 123. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Petrol Bill (Bensin) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 18 februari 2016;
 124. 3 (tiga) lembar pembayaran Parking Bill sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2016;
 125. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran food bill (uang makan) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
 126. 1 (satu) lembar nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
 127. 10 (sepuluh) lembar nota pembayaran air galon (mineral water bill) sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 21 November 2015;
 128. 1 (satu) lembar kuitansi Fee For Project Florence D (Mr. Samy) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu) juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2015;
 129. 1 (satu) lembar nota pembelian material untuk project di ASL sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2015;
 130. 1 (satu) lembar slip Setoran Bank untuk pembayaran Kondominium November 2015 (apartemen) sejumlah Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 November 2015;
- Kesemuanya dikembalikan kepada PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair melalui saksi Abdul Baig Muhammed Yahaya selaku Direktur Utama ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/PID.B/2017/PT.PBR, tanggal 18 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.B/2016/PN.Btm., tanggal 23 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Apabila ditinjau dari teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana, pidana yang diputuskan terhadap Terdakwa tidak adil disebabkan Terdakwa tidak diberi peringatan terlebih dahulu oleh pihak Perusahaan baik berupa teguran lisan maupun secara tertulis agar menjadi bahan koreksi untuk diri Terdakwa untuk lebih berhati-hati malahan langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian ;

Berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk mengcross cek data yang ada di laci meja kerja Terdakwa untuk

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan angka/bukti pengeluaran, malah Terdakwa diberhentikan dan dipaksa membuat surat pernyataan dibawah tekanan. Fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana. Hakim sebagai perpanjangan tangan Negara hendaknya bijak dalam menentukan ancaman pidana, karena tujuan dan pemidanaan adalah penghukuman Terdakwa sudah dihukum mental maupun moral ;

- Bahwa Terdakwa yang sudah terpukul mental karena diberhentikan kerja dan harus dihukum baik hukuman social dimasyarakat maupun hukuman kurungan dimana letak keadilan untuk seorang umat manusia yang berbakti untuk Perusahaan dan Terdakwa juga seorang ibu dari 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, penderitaan yang dihadapi Terdakwa bertubi-tubi oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon Hakim Mahkamah Agung dapat memberi keringanan dalam putusan. Walau tujuan dari pemberian Sanksi pidana/hukuman pidana merupakan tindakan yang menderitakan atau menestapa Terdakwa/Terpida ;

Terdakwa sudah cukup menderita, diberhenti kerja. Ancaman pidana sudah tidak enak dirasakan apalagi dijalani, ditambah lain lagi Terdakwa sudah di cap atau di lebel/ di stigma oleh masyarakat kurang bagus ;

- Bahwa untuk diketahui Majelis Hakim Agung yang kami hormati, selama Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut, Terdakwa dalam waktu Januari 2015 sampai dengan Agustus 2016 belum menjabat sebagai Finance Manager PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs dan Terdakwa baru menjabat sebagai Finance Manager PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs yaitu pada bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa sebelum Agustus 2015 yang menjabat sebagai Finance Manager PT. Fara's Shipbuilding & Shiprepairs adalah Eni Sugiarti dimana setiap Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran sisa dari pembayaran tersebut diserahkan kepada Eni Sugiarti selaku Finance Manager saat itu ;
- Bahwa kemudian Eni Sugiarti selaku Finance Manager pada bulan Juli 2015 telah habis kontraknya di PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs maka selanjutnya Terdakwa dipercaya perusahaan untuk sementara memegang rangkap jabatan dikarenakan Ani bagian pembayaran pajak juga berhenti maka Terdakwalah sendiri yang merangkap pekerjaan tersebut dan pada November 2015 Terdakwa baru diangkat sebagai Finance Manager ;
- Bahwa dengan demikian seharusnya Enisugiarti lah yang dijadikan Tersangka/Terdakwa di muka persidangan bukannya Terdakwa Nining

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustriana karena rentang waktu Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015 wewenang dan tanggung jawab Eni Sugiarti selaku Finance Manager ;

- Bahwa selama persidangan terbukti PT Fara's Shipbuilding & Shiprepairs tidak melakukan audit keuangan dalam hal adanya Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana yang di tuduhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa andaikata quod non Pemohon Kasasi dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud oleh Jaksa maka hukum lah Pemohon Kasasi dengan Hukuman Percobaan dikarenakan Pemohon Kasasi secara social kemasyarakatan sudah dihukum dimasyarakat, masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dan Terdakwa juga hanya seorang ibu rumah tangga dimana nama Pemohon Kasasi sudah di cap sebagai orang tidak baik dilingkungan tetangga, di media social dan anak-anak Pemohon Kasasi juga merasakan bagaimana sakitnya dihina, dicaci oleh teman-teman sekolah yang mengatakan Pemohon Kasasi orang jahat dan makan duit haram ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Finance Manager PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair - Tanjung Unang Batam yang telah mencairkan cek tunai perusahaan untuk pembayaran sejumlah tagihan, namun Terdakwa tidak membayarkannya sebagaimana mestinya, bahkan sisa pembayaran dan sisa transfer yang seharusnya dikembalikan ke kas atau rekening perusahaan justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga PT Fara's Shipbuilding & Shiprepair setidaknya mengalami kerugian sebesar Rp417.719.297,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NINING AGUSTRIANA**, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 837 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Terdakwa** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002